

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Karakteristik HP PNS muslim di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan terdiri dari harta peninggalan berbentuk hak yang bersifat kebendaan, kumpulan iuran wajib PNS ketika aktif beserta hasil pengembangannya dalam bentuk asuransi sosial, harta peninggalan ada yang berwujud gaji bulanan berupa jaminan pensiun (gaji pensiun janda/duda) dan gaji terusan, dan ada pula yang berwujud uang sekaligus berupa jaminan hari tua (uang taspen), tabungan perumahan PNS dan jaminan kematian seperti santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan HP PNS bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya atau didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal dunia.

Dilihat dari waktu kepemilikan dikaitkan dengan sumber HP PNS muslim, ada dua jenis kepemilikan. *Pertama*, harta didapat saat atau setelah PNS muslim meninggal dunia. Harta tersebut berupa gaji terusan dan jaminan kematian yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. HP PNS yang diperoleh dari santunan sebagai penghargaan pemerintah kepada keluarga atau ahli waris PNS. Dalam hukum Islam harta tersebut termasuk harta hibah, hibah dari pemerintah kepada ahli waris atau keluarga PNS muslim. *Kedua*, harta peninggalan sudah dimiliki (diperoleh) pada saat hidup atau aktifnya PNS, namun tidak langsung dikuasai pewaris. Ia merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya yang dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial. HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian tabungan perumahan PNS ini berdasarkan teori tujuan hukum, teori pemberlakuan hukum Islam dan teori *qiyas*, termasuk kategori *tirkah* atau harta waris dan harta bersama.

2. Pembagian HP PNS muslim di Indonesia dengan cara:
 - a. HP PNS muslim berupa gaji terusan dan jaminan kematian seperti santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman dan bantuan beasiswa, pembagiannya merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan cara hierarki (sistem penunjukan) yakni prioritas pertama kepada janda/duda, kedua kepada anak (jika tidak ada janda/duda), ketiga kepada orang tua (jika tidak ada janda/duda dan anak). Hal ini sejalan dengan hukum hibah Islam.
 - b. HP PNS muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua dan pengembalian uang taperum PNS yang dalam peraturan perundang-undangan dibagi secara

hierarki di samping tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua ahli waris PNS muslim, juga bertentangan dengan hukum Islam, sebab harta ini dalam Islam berstatus *tirkah* atau harta waris dan harta bersama yang pembagiannya seyogianya menggunakan hukum kewarisan Islam (ilmu *faraidh*). Artinya, seluruh ahli waris berhak mendapatkan HP PNS muslim tersebut. Maka, pembagian HP PNS muslim dalam hal ini, janda/duda PNS mendapat bagian harta bersama $\frac{1}{2}$ (separuh) dari uang jaminan pensiun, jaminan hari tua dan taperum PNS, kemudian $\frac{1}{2}$ (separuh) lagi dibagi kepada semua ahli waris termasuk janda/duda sebagai istri/suami pewaris.

4.2. Saran

1. Peraturan perundang-undangan tentang pembagian HP khusus PNS di Indonesia terkait dengan hak-hak keluarga PNS muslim sudah saatnya direvisi, karena aturan tersebut menimbulkan problem hukum dalam hukum kewarisan Islam. Problem tersebut terkait dengan pembagian harta peninggalan khusus PNS muslim. Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terutama pada Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Peraturan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan pembagian harta peninggalan PNS muslim berupa jaminan pensiun bulanan dan jaminan hari tua yang seharusnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam dibagi kepada ahli waris lainnya dan tidak hanya dikhususkan pada salah satu ahli waris saja.
2. Kepada para hakim agama di lingkungan Peradilan Agama agar dalam memutus perkara terkait sengketa HP PNS tidak hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan tetapi juga harus berpedoman kepada hukum kewarisan Islam kontemporer.